



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 400.6.3 / 129 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KESENIAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS MASA BAKTI TAHUN 2024-2029

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kesenian di Kabupaten Kudus dan mewadahi para penggiat seni, maka dipandang perlu membentuk Dewan Kesenian Daerah;
- b. bahwa dengan berhentinya masa kepengurusan Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kudus periode tahun 2011-2016 dan berdasarkan hasil musyawarah daerah Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kudus, pada 13 April 2023, maka untuk melanjutkan program-program kegiatan kesenian daerah perlu dibentuk kepengurusan periode selanjutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kudus Masa Bakti Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

A. B. 19

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kudus Masa Bakti Tahun 2024-2029 dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membina dan mengembangkan budaya dan kesenian di Kabupaten Kudus;
  - b. mewadahi seluruh organisasi seni dan/penggiat seni di Kabupaten Kudus;
  - c. membantu koordinasi kegiatan seni dan budaya di Kabupaten Kudus dan/Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi seni dan budaya;
  - d. membantu proses pengesahan pembuatan piagam organisasi kesenian dan kartu seniman/seniwati serta rekomendasi karya seni;
  - e. memberikan sumbang saran pemikiran, dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka kaderisasi, memajukan dan pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Kudus;
  - f. membantu Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka pembinaan dan promosi kesenian di Kabupaten Kudus;
  - g. seluruh kegiatan seni yang melibatkan stakeholder atau yang pada akhirnya memunculkan kebijakan baru yang dimungkinkan menguntungkan/merugikan baik internal maupun eksternal bagi organisasi kesenian/insan seni diharapkan melibatkan Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kudus;
  - h. membantu kelompok seni dalam proses penciptaan karya seni dalam rangka pembinaan dan promosi kesenian; dan
  - i. membantu mewujudkan pesona Kudus melalui pagelaran atau festival seni dan bentuk lainnya sesuai dengan ruang seni.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kudus.





- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, swadaya pengurus dan komunitas seni budaya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 27 Mei 2024

Pj. BUPATI KUDUS,  
  
M. HASAN CHABIBIE

Tembusan :

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
2. Pengurus Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kudus Masa Bakti Tahun 2024-2029.

21-57

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 27 Mei 2024  
Nomor : 400.6.3 / 129 / 2024

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KESENIAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
PERIODE TAHUN 2024-2029

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Kudus	Pelindung	
2	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kudus	Pembina	
3	Prayitno	Penasehat	Penulis, Sastrawan Pegiat Budaya
4	Bambang Widiharto, S. Sen	Penasehat	Seniman Tari, Pegiat Seni dan Budaya
5	Gunadi Siswo Nugroho	Penasehat	Penulis, Sutradara Teater
6	Subiakto Mahardhiko, S. Sn	Penasehat	Perupa
7	Noor Choirudin	Penasehat	Wartawan
8	Hadi Sumarsono	Penasehat	Seniman Musik Dangdut, Ketua PAMMI
A. PENGURUS HARIAN			
9	Dian Puspitasari, S. Sn	Ketua Umum merangkap Anggota	Seniman Teater, Ketua Komunitas Seni Samar
10	Ahmad Zaky Yamani, S.Pd.I	Ketua Harian merangkap Anggota	Seniman Teater, Ketua Keluarga Segitiga Teater
11	Yenny Paryati, S. Pd	Sekretaris merangkap Anggota	Seniman Musik
12	Melly Fardiani Tasmara, S. Sn	Wakil Sekretaris merangkap Anggota	Seniman Teater
13	Rini Nur Handayani, S.T	Bendahara merangkap Anggota	Seniman Tari, Ketua Sanggar Ciptoning Asri
14	Muchammad Ady Maulana	Bendahara merangkap Anggota	Seniman Teater
B. DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
15	Dr. Abdul Jalil, M.E.I	Koordinator	Dosen
16	Muhammad Zaini, M. Pd	Anggota	Seniman Teater, Ketua Kampung Budaya Piji Wetan
17	Abimanyu Ianocta Permatagama	Anggota	Blogger mentas.id
18	Soni Prasetya Wasono, S. Hum	Anggota	Dosen
C. DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT			
19	Tommy Budi Hartono, S. Pd	Koordinator	Guru, Seniman Musik
20	Sugiarto, S. Pd, M.Pd	Anggota	Guru, Seniman Teater



21	Wisnu Bayu Prasetyo	Anggota	Seniman Teater
	D. BADAN PEKERJA		
22	Moh. Iqbal Hakim	Koordinator	Seniman Teater
23	Eddy Susanto, S. E	Anggota	Seniman Teater
24	Ninja Dwi Saputra	Anggota	Seniman Tari
	E. KOMITE SENI SASTRA		
25	Sri Kanti, S. S	Koordinator	Sastrawan
26	Sutiyani, S. Psi	Anggota	Sastrawan
	F. KOMITE SENI RUPA		
27	Noer Hidayat, S. Sn	Koordinator	Perupa
28	Abu Hasan Asy'ari	Anggota	Ketua Lesbumi Kudus
	G. KOMITE SENI TEATER		
29	Achmadi	Koordinator	Seniman Teater Tradisional
30	Supardiyono, S. Pd	Anggota	Seniman Teater Tradisional
31	Ramdani	Koordinator	Seniman Teater Modern
32	Agus Syarofuddin, S. Pd	Anggota	Seniman Teater Modern
	H. KOMITE SENI TARI		
33	Suwardi, S. Pd	Koordinator	Seniman Tari Tradisional
34	Frenz Novariantto Wahyu Afifur Rahman, S. Pd	Anggota	Seniman Tari Modern
	I. KOMITE SENI MUSIK		
35	Agus Sanyoto	Koordinator	Seniman Musik Tradisional
36	Laksana P Wicaksono, S. Pd	Koordinator	Seniman Musik Modern
37	Rena Ristianawati	Anggota	Sekretaris PAMMI
	J. KOMITE SENI MEDIA REKAM		
38	Waruh Bayu Wicaksana, S. Sn	Koordinator	Sutradara dan Sineas
39	Farid	Anggota	Seniman Teater


  
 Pj. BUPATI KUDUS,
   

  
 M. HASAN CHABIBIE